

PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN OLEH *TUHA PEUT* DI KOTA BANDA ACEH

Indra Budiman , Zaiyad Zubaidi , Nurdin Bakri

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: Indra.budiman@gmail.com

ABSTRAK

Perselisihan adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek perselisihan, menggunakan pola perilaku dan interaksi perselisihan yang menghasilkan perselisihan. Perselisihan juga merupakan kejadian alami dan fenomena manusia yang tidak bias dihindari. Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul perselisihan, tak terkecuali hubungan keluarga. Perselisihan dalam keluarga dapat ditimbulkan oleh ketidakpatuhan atau kesalahpahaman antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perselisihan yang terjadi di dalam keluarga harus segera diselesaikan secepat mungkin. Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala terdapat keluarga yang Masing- masing mempunyai model tersendiri untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala tersebut mengenai bagaimana model penyelesaian perselisihan dalam keluarga oleh tuha peut gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat. Hasil penelitian dari thesis ini adalah bahwa mayoritas model penyelesaian perselisihan keluarga pada gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala yaitu menggunakan jalur non litigasi dengan teknik mediasi yang melibatkan tokoh gampong dari tempat mereka tinggal sebagai mediatornya, tetapi ada pula dalam beberapa keluarga yang menggunakan jalur litigasi atau proses penyelesaian perselisihan di dalam pengadilan karena perselisihan yang terjadi dikalangan keluarga telah berlanjut menjadi sebuah perselisihan yang tidak bias diselesaikan oleh kedua belah pihak, tetapi ada pula yang menggunakan teknik mediasi dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama setempat untuk dijadikannya pihak penengah.

Pendahuluan

Lembaga perkawinan, sebagai bagian dari hukum keluarga adalah merupakan lembaga yang dibalut dengan semangat emosional. Hal ini terbukti pada saat undang-undang perkawinan memberi istilah pada defenisi perkawinan dengan istilah ikatan lahir batin. Perkawinan merupakan bahagian ikatan batiniah yang perlu dipelihara dengan sangat hati-hati. Justru itu kasus kasus perkawinan diselesaikan dengan cara sederhana saja untuk dapat

mengetahui ikatan batiniah ini. Tuha peut gampong karena pengetahuannya dibidang keluarga. Dapat dengan mudah mengetahui soal dan seluk beluk suatu kasus. Untuk tingkat keluarga di setiap Gampong di Aceh dikenal dengan istilah orang tuha peut gampong. Orang tuha peut gampong mempunyai peran yang sangat besar dalam menyelesaikan kasus rumah tangga yang terjadi di Gampong. Di samping itu orang tuha peut gamponglah yang sangat mengetahui batiniah suami istri yang sedang berkonflik. Konflik yang bersifat batiniah seperti perkawinan tidak boleh disentuh secara keras. Kasus harus diurus secara sederhana dan seiklas hati. Pihak yang dapat mengurus secara rendah hati adalah tuha gampong.

Akibat dari pengaruh global, hal-hal yang batiniah tersebut telah sirna dalam bayangan tranformasi budaya. Hal ini telah menyebabkan penyelesaian persoalan rumah tangga / keluarga sering menjadi tontonan publik, ketika persoalan persoalan yang batiniah telah menjadi tontonan publik sehingga mengakibatkan kasus keluarga sulit sekali diselesaikan dengan cara musyawarah dalam arti perdamaian.¹ Padahal dahulu kasus rumah tangga adalah kasus rahasia. Ketika kasus rumah tangga dianggap rahasia, memudahkan pihak ketiga, terutama orang-orang yang disegani, seperti Tuha gampong berpartisipasi dalam menengahi perkasusan mereka.²

Tuha peut gampong, sebagai salah satu unsur dari tokoh masyarakat harus lebih aktif dalam mendorong pihak-pihak keluarga yang berkasus untuk berdamai dan menyelesaikan perselisihannya. Perkasusan harus segera diakhiri dengan cara menyimpan emosi yang negatif dalam benak masing-masing.³ Emosi tidak mungkin dapat melahirkan pikiran yang sehat, apalagi pikiran yang harus meredakan emosional dari pihak yang berkasus. Masyarakat adat juga mengakui bahwa tidak mungkin tidak ada perselisihan di antara suami isteri, justru itu perselisihan kecil harus segera di akhiri oleh pihak yang menyelesaikan. Perselisihan kecil adalah mereka sebagai suami isteri, ketika suami isteri itu tidak menyelesaikan barulah di libatkan pihak luar.⁴

Untuk sekarang ini, ada kecenderungan Tuha peut gampong telah mengendor semangatnya dalam melakukan peran sebagai pengayom masyarakat, terutama masyarakat yang sedang mengalami masalah. Akibatnya kasus-kasus yang sangat sederhana pun diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan formal menuntut formalitas yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan luka-luka yang sebetulnya tidak menjadi masalah telah berperan sebagai pemicu. Apalagi kasus beserta isinya telah diketahui banyak pihak. Ketika perselisihan keluarga diketahui oleh pihak ketiga, baik itu dikalangan familinya maupun tetangga didalam kampung. Pendapat-pendapat yang disampaikan oleh mereka akan menjadi bara api baru dalam perkasusannya. Itulah sebabnya dalam masyarakat ada perkasusan keluarga itu dimasukkan kedalam ranah domestik tak perlu diketahui oleh pihak lain.

¹ A. Hamid Sarong. "Damai Konflik dan Penyelesaian Dalam Budaya Aceh." (2018).

² *Ibid*

³ Pernyataan Prof. Hamid Sarong pada tanggal 14 desember 2020 di ruang GJM FSH UINAR

⁴ Andri Kurniawan, "Tugas dan Fungsi Keuchik Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong.

Pemeriksaan di Mahkamah pun saat ini kurang diperhatikan keberadaan tuha peut gampong. Kepala Gampong tidak otomatis sebagai tuha gampong. Biasanya praktek zaman dahulu tuha gampong adalah sosok orang tuha yang berwibawa, walaupun tidak menjabat jabatan apapun di tingkat gampong, Tuha gampong adalah orang yang berwibawa, disegani serta fasih lidahnya untuk melunakkan suatu perkasusan. Kesulitan lain lagi yang dialami oleh juru damai adalah ketika perkasusan mereka telah mencapai puncaknya barulah mereka berurusan dengan juru damai. Di sini lah pemicunya kegagalan mediasi yang dilakukan oleh Tuha peut Gampong. Pernah terjadi di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh seorang isteri memaki-maki suaminya karena suami itu terlambat pulang. Keributan pun terjadi, keributan itu mereda ketika bekas tengku menasah menasihati perempuan itu. Perempuan itu pun meminta maaf dan menyatakan menyesal.⁵

Masyarakat Aceh memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan pola penanganan kasus biasa dalam kasus rumah tangga. Perbedaannya dapat diketahui pada tahapan yang harus dilalui dengan sangat berhati-hati. Perkasusan rumah tangga dianggap perkasusan yang memalukan dan membawa aib di tengah-tengah masyarakat Gampongnya. Justru itu peran Tuha peut Gampong sangat berhati-hati dalam menanganinya, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melunakkan emosi pihak-pihak yang sedang berseteru dalam rumah tangga. Perselisihan dalam rumah tangga adalah perselisihan yang sensitif, justru itu harus di tangani dengan hati-hati. Orang tuha gampong dapat di golongan kedalam pihak yang sangat berhati-hati.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian kasus / perselisihan adat istiadat memberikan peluang kepada tuha gampong dalam menyelesaikan kasus sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat setempat.⁶ Pasal 17 ayat 1 Pergub tersebut menyatakan tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan / perkasusan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat istiadat setempat, Ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk penyelesaian melalui adat, Artinya setiap daerah ataupun gampong menggunakan nilai-nilai dan tradisi yang berlaku di Gampongnya. Gampong gampong yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tentu saja berbeda tata cara penyelesaiannya dengan gampong gampong yang ada pada kecamatan lain, walaupun letak kecamatan tersebut berdampingan. Dan dalam penelitian, ditemukan adanya Tuha Peut Gampong yang belum melaksanakan tugas dan perannya yang maksimal dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat.⁷

⁵ Contoh kasus yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami isteri di gampong Rukoh yang akhirnya diselesaikan oleh mantan imam menasah Rukoh secara kebetulan.

⁶ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa / perselisihan adat istiadat

⁷ Contoh kasus yaitu perselisihan yang berujung KDRT antara suami-istri di gampong Rukoh yang akhir-akhir ini sudah ditangani oleh kepolisian. Hal ini sudah berulang kali didiskusikan oleh Keuchik gampong untuk didamaikan, namun usaha perangkat gampong tidak mendapat titik temu dan Tuha Gampong dalam kasus ini tidak memberi pertimbangan serta saran dan pendapat padahal Tuha Gampong juga harus berperan menyelesaikan kasus ini di gampong. Sumber: Muhajir, Penduduk Gampong Rukoh Kecamatan Darussalam, Hasil Wawancara pada tanggal 8 januari 2020.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan adat, memberi peluang kasus rumah tangga diselesaikan di tingkat Gampong, Gampong Gampong yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh pernah terjadi kasus rumah tangga, yang kebetulan rumah tangga nya berdekatan dengan menasah, begitu terjadi keributan langsung saja orang tua yang berada di menasah meleraikannya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran ini, penulis ingin menelaah dan meneliti lebih mendalam lagi tentang peran Tuha peut dalam menyelesaikan kasus keluarga (Rumah Tangga) di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Menurut hemat penulis penting untuk di kaji dan di analisis dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, sehingga cukup jelas, akurat dan faktual bahwa penyelesaian kasus batanhia antara suami istri dalam sebuah keluarga diluar litigasi apakah jalan paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan batanhia yang terjadi dalam keluarga.

Pembahasan

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA SECARA ADAT DI GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA

1. Sejarah Kota Banda Aceh

Sebelum dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh merupakan daerah yang terdiri dari tiga kewedanaan yaitu :

1. Kewedanaan Seulimum
2. Kewedanaan Lhoknga
3. Kewedanaan Sabang

Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Kota Banda Aceh disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibukota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan Ibukota tersebut dari Wilayah Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, dimana lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibukota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimum tepatnya kemukinan Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai keluarnya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh dari wilayah Kotamadya Banda Aceh.

Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukinan Janthoi di Kecamatan Seulimum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh team departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh adalah Kemukinan Janthoi dengan nama "KOTA JANTHOI".

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktifitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Ibukota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmian dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

2. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Aceh adalah salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status Daerah Istimewa. Letaknya dibagian paling barat kepulauan Indonesia dan diujung utara Pulau Sumatera. Nama Aceh menurut tradisional dianggap perubahan dari bahasa Keling, Aceh, yang berarti kakak dan di digunakan oleh awak kapal Keling yang terdampar ke pantai daerah itu dengan wanita-wanita penjual barang-barang. Menurut kisah lain berasal dari bahasa Keling "Atja" yang berarti cantik, indah yang dipergunakan oleh orang-orang Keling ketika melihat keindahan sebatang pohon besar di Gampong Pande Meunasah Kandang sewaktu mereka berteduh dari hujan sehingga pohon itu dinamakan Ba'si Atjeh-Atjeh. Daerah ini dinamakan oleh orang Aceh sendiri "Aceh".

3. Demografi

Secara Geografis Kabupaten Kota Banda Aceh terletak antara 5° 2' – 5° 8' Lintang Utara dan 95° 80' – 95° 88' Bujur Timur.

Batas Wilayah dideliniasi berdasarkan batas-batas dari Kabupaten Kota Banda Aceh adalah :

Sebelah Utara: Selat Malaka

Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Jaya

Sebelah Barat: Kabupaten Pidie

Sebelah Timur: Samudera Indonesia

dengan luas wilayah 2,969,00 Km² mencakup 23 Kecamatan dan 604 Gampong berdasarkan Kecamatan.

1 Penyelesaian Perselisihan Masyarakat di Tingkat Gampong

Ketika perselisihan terjadi maka Tuha Peut Gampong bersama-sama dengan pemangku adat. Tuha Peut Gampong selaku badan permusyawaratan gampong mempunyai tugas untuk menyelesaikannya. Kewajiban Tuha Peut Gampong ini merupakan suatu kewenangan dari peraturan yang telah ditetapkan untuk melakukan peradilan untuk

mendamaikan masyarakat. Tuha Peut Gampong kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme adat.⁸

Mekanisme penyelesaian perselisihan (peukara) serta pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Aceh umumnya meliputi:

1. Pengaduan/pelaporan,
2. Sidang persiapan (untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian),
3. Penelusuran duduk kasus (pemeriksaan para pihak, saksi, dan alat bukti),
4. Sidang persiapan putusan,
5. Penawaran Alternatif penyelesaian/putusan kepada para pihak (musyawarah dengan para pihak)
6. Rapat Pengambilan keputusan (sidang pengumuman keputusan)
7. Pelaksanaan Putusan.⁹
8. Kendala Tuha Peut Gampong dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat

Kendala *pertama* yang menyebabkan Tuha Peut Gampong dan anggota peradilan adat lainnya belum berperan sepenuhnya adalah kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi tuha peut dari pihak pemerintah setempat.

Kendala *Kedua* adalah tidak sama pemahaman antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dalam penyelesaian perselisihan.

Kendala *ketiga* yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan sepenuhnya adalah tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik sesama anggota Tuha Peut Gampong.

Kendala *keempat* yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan sepenuhnya adalah faktor kemampuan perangkat Tuha Peut Gampong dalam melakukan penyidikan atau pendekatan kepada kedua belah pihak terhadap perselisihan maupun kemampuan dalam memberi pertimbangan dan pendapat dalam pengambilan keputusan.

Kesimpulan

Dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat, Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik, dimana ada yang tidak dilibatkan, ada yang dilibatkan tetapi tidak berperan aktif, dan ada yang aktif tetapi kurang mampu melaksanakan perannya, terutama dalam pemberian pertimbangan dan pendapat dalam pengambilan putusan.

Kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam penyelesaian perselisihan masyarakat adalah kurang sosialisasi tentang tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan dari pihak pemerintah setempat, Tuha Peut Gampong dengan Keuchik tidak sama pemahaman dalam

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Hal 241

⁹ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (sebagai sarana kerukunan masyarakat)*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009. Hal 43-60.

penyelesaian perselisihan, sesama anggota Tuha Peut Gampong tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh anggota Tuha Peut Gampong dalam melakukan pendekatan kepada pihak yang berselisih serta kurang mampu memberikan pertimbangan atau pendapat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat ialah pembinaan dan sosialisasi oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Kota Banda Aceh, dan oleh pemerintah melalui perangkat pemerintah kecamatan. Upaya ini masih sangat terbatas dan belum cukup memadai.

Referensi

- Abdurrahman. *Peradilan Adat di Aceh (sebagai sarana kerukunan masyarakat)*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009.
- Airi Syafrizal, *Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana” (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya)*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Badruzzaman Ismail, dkk. *Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/ Hukum Adat, Adat Istiadat bgi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Qanun- Qanunnya*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2007.
- Denys Lombard, *Kerajaan Aceh*, Terjemahan Winarsih Arifin, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. Lexy J.Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filasafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Sholihin, Riadhus; Rahma, Rahma; Zubaidi, Zaiyad. Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 69-94.
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship Of Property Obligations Of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174.Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencan, 2004
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, Jakarta, 2010.
- Sanusi Syarif, M. *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Bogor, 2005.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005.
- 7 | *Penyelesaian Kasus Perceraian Oleh Tuha Peut Di Kota Banda Aceh*

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 2 No. 2 Maret - Agustus 2022

E-ISSN: 29884128 || **CP.** 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i2.5008

----- . *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Soemitro, R.H. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Taqwaddin. *Gampong sebagai Basis Perdamaian*. Banda Aceh, 2009.

----- . *Aspek Hukum Kehutanan dan Masysrakat Hukum Adat Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenenda Media Group, Jakarta, 2011.

Widjaja, HAW. *Otonomi Gampong Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.